

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Desain Industri Sepatu *Word Division* yang
Digunakan Tanpa Hak oleh *Revenge X Storm***

***Legal Protection Industrial Design of Word Division Shoes Used
Without Rights By Revenge X Storm***

**ADHIM AGITA PUTRA
NIM 150710101539**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO :

“Kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak bernilai” *

(Socrates)



* <https://jagokata.com/kata-bijak/dari-socrates.html?page=2> diakses pada 28 Agustus 2019 pukul. 20.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Sugik Purnomo dan Ita Muslikha yang telah membesarkan, menyangi sepenuh hati dan membimbing penulis, serta saudara-saudaraku Nurmala Agita Nisa dan Okta Virliani Agita Nisa yang selalu berbagi cerita dan memberikan dukungan selama ini.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I (S1), terima kasih atas ilmu, bimbingan serta motivasinya yang diberikan.
3. Almamater yang ku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEPATU *WORD*
DIVISION YANG DIGUNAKAN TANPA HAK OLEH *REVENGE X STORM***

*Legal Protection Industrial Design of Word Division Shoes Used Without
Rights By Revenge X Storm*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ADHIM AGITA PUTRA
NIM 150710101539

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 DESEMBER 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEPATU *WORD*
DIVISION YANG DIGUNAKAN TANPA HAK OLEH *REVENGE X STORM***

*Legal Protection Industrial Design of Word Division Shoes Used Without
Rights By Revenge X Storm*

Oleh:

ADHIM AGITA PUTRA

NIM: 150710101539

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 20

Bulan : Desember

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.,
NIP. 198406172008122003

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.,
NIP. 760012482

Anggota Penguji:

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

.....

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhim Agita Putra

NIM : 50710101539

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Desain Industri Sepatu *Word Division* Yang Digunakan Tanpa Hak Oleh *Revenge X Storm*”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini akan disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

Adhim Agita Putra
NIM : 150710101539

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Perlindungan Hukum Desain Industri Sepatu *Word Division* Yang Digunakan Tanpa Hak Oleh *Revenge X Storm*.” Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia memberikan bimbingan;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Anggota dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia membimbing penulis;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H, selaku Ketua Penguji dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk menguji, dan memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih lebih baik;
4. Bapak Rhama Wisnu Whardana, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan skripsi ini yang juga telah bersedia menguji serta mengevaluasi sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih telah membimbing dan menasehati selama ini sehingga saya dapat melewati setiap semester dengan baik;

8. Seluruh Dosen serta seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tuaku tercinta, Sugik Purnomo dan Ita Muslikha tersayang, terima kasih atas doanya yang tulus, perhatian, motivasi dan semangat yang tiada hentinya kepada penulis selama ini;
10. Saudari-saudariku, Nurmala Agita Nisa dan Okta Virliani Agita Nisa terima kasih telah memberikan teladan dan motivasi serta berbagi kisah kepada penulis;
11. Kepada Rahayu Dianasari terimakasih telah senantiasa menemani dan membantu penulis serta termakasih telah memberikan motivasi, dukungan dan memberikan doanya yang tulus selama ini;
12. Sahabat-sahabatku, Fidian Heru Susanto, Emha, terima kasih selama ini telah meluangkan waktunya, dukungan, semangat serta motivasi, terima kasih untuk selalu mendengar cerita suka duka penulis selama ini;
13. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Rama Temok, M. Latif, dan Segenap Keluarga UKMP terima kasih atas doa, semangat, dan seluruh bantuan kalian selama perkuliahan, terimakasih senantiasa membantu penulis dalam hal apapun;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan, karena itu penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi.

Jember, November 2019

Penulis

Adhim Agita Putra

RINGKASAN

Penampilan atau *Fashion* merupakan hal yang tidak bisa disepelekan, karena hal ini mampu membuat kita terlihat lebih elegan dan meningkatkan daya tarik. Sepatu merupakan barang *fashion* yang harus kita perhatikan walaupun nampak sepele namun kesalahan pemilihan jenis sepatu dengan pakaian yang kita kenakan akan sangat fatal akibatnya. Berkaitan dengan sepatu bahwa tidak semua sepatu berhak menjual produknya, hak jual atau produksi desain sepatu harus disertai dengan izin hak desain industri, yang akan memberikan hak komersial dan. Namun, banyak pihak yang kurang memperhatikan bahwa memproduksi suatu produk dengan tujuan komersial atau menggunakannya secara komersial wajib untuk memperoleh izin terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Desain Industri Sepatu *Word Division* Yang Digunakan Tanpa Hak Oleh *Revenge X Storm*.”**

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi : (1) Apakah desain sepatu *Word Division* yang digunakan tanpa hak oleh *Revenge X Storm* merupakan pelanggaran hak desain industri ?, (2) Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak desain sepatu *Word Division* ?, dan (3) Apa upaya penyelesaian masalah yang dapat dilakukan apabila desain sepatu *Word Division* digunakan tanpa hak oleh *Revenge X Storm* ?. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode tipe penelitian yuridis normatif karena permasalahan didalamnya menerapkan kaidah-kaidah hukum positif dalam pembahasan dan penguraiannya. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Metode yang digunakan untuk analisis bahan hukum yaitu metode analisa bahan hukum deduktif.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini yang pertama membahas tentang perlindungan hukum terkait pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum. Kedua membahas mengenai hak kekayaan intelektual terkait pengertian, ruang lingkup, dan tujuan hak kekayaan intelektual. Ketiga membahas tentang hak desain industri berkaitan dengan pengertian, subjek dan objek, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip desain industri. Kemudian membahas sepatu tentang pengertian, jenis serta fungsi sepatu. Semuanya dikutip oleh penulis dari perundang-undangan terkait serta pendapat para ahli dan beberapa sumber bacaan. Dalam hasil penelitian terkait isi dari pembahasan ini meliputi beberapa hal yakni yang pertama meliputi tentang indikasi pelanggaran hak desain industri sepatu *revenge x storm* terhadap desain sepatu milik *word division*, kedua membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak desain sepatu *word division*. Kemudian yang terakhir membahas tentang upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh *word division* bila terjadi sengketa desain industri sepatu dengan *Revenge X Storm*.

Kesimpulan dalam jawaban-jawaban permasalahan diatas adalah Indikasi kesamaan desain industri sepatu *Revenge X Storm* dengan sepatu *Word Division* dapat dilihat dari setiap bagian dari desain yang ada pada produk sepatu tersebut. Secara garis besar keduanya dapat dikaitkan memiliki bentuk dan desain yang

sama antara satu dengan yang lainnya. Kesamaan tersebut antara lain terletak pada desain struktur sepatu yang sama, bentuk tepian lem antara Sol sepatu dengan badan sepatu yang sama, bentuk jahitan *stripz* yang sama, bentuk variasi detail jahitan pada bagian belakang yang sama serta letaknya logo yang sama. Sedangkan menurut pasal 25 ayat (1) desain yang dapat diberikan perlindungan hanyalah desain industri yang baru atau asli. Suatu desain industri dikatakan tidak baru bila desain yang bersangkutan tidak secara berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasi dari beberapa desain yang telah dikenal. Sehingga desain yang tidak baru dan tidak asli sepatutnya tidak diberikan hak desain industri. *Kedua*, Bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak desain industri sepatu *Word Division* memiliki dua jenis perlindungan yakni, yakni bentuk perlindungan hukum secara preventif kemudian perlindungan hukum secara represif berupa tindakan sanksi yang diberikan setelah terjadinya sengketa dengan penyelesaian sengketa bagi masyarakat melalui peradilan umum dan administrasi Indonesia. *Ketiga*, Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh *Word Division* bila terjadi sengketa desain industri sepatu dengan *Revenge X Storm* sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi (Pengadilan) sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak desain industri berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang melanggar hak desain industri ke Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa dapat dilakukan Juga secara non litigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih para pihak sesuai Undang-undang yang berlaku.

Saran yang diperoleh yakni, *pertama*, Hendaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan hak desain industri harusnya lebih selektif dan tidak serta merta menerbitkan sertifikat hak desain industri. Seharusnya dalam hal permohonan desain industri tidak hanya melalui gambar atau foto melainkan adanya bentuk fisik dari desain industri yang ingin di ajukan sebagai hak desain industri. *Kedua*, Hendaknya para pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk atau barang lebih mementingkan hasil karya asli daripada meniru suatu produk atau barang yang sudah ada dipasaran, sehingga tidak merugikan pihak lain serta dapat menumbuhkan rasa persaingan secara sehat serta kreatifitas dalam hal menghasilkan suatu produk atau barang. *Ketiga*, Hendaknya masyarakat selaku konsumen agar lebih teliti dan menghargai karya asli produk atau barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sebab walaupun bentuk yang sama tidak serta merta bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang sama dari produk aslinya seperti halnya sepatu *Word Division* meskipun lebih murah daripada *Revenge X Storm* namun kualitas nya tidak jauh beda.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2. Pendekatan Penelitian	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3. Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Perlindungan Hukum	9
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum	10
2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2. Hak Kekayaan Intelektual.....	12

2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.3. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual	15
2.3. Desain Industri	17
2.3.1. Pengertian Desain Industri	17
2.3.2. Subyek dan Obyek Desain Industri	19
2.3.3. Ruang Lingkup Desain Industri.....	22
2.3.4. Prinsip-Prinsip Desain Industri.....	23
2.4. Sepatu	25
2.4.1. Pengertian Sepatu.	25
2.4.2. Jenis Sepatu.	26
BAB III Pembahasan	29
3.1. Indikasi Pelanggaran Hak Desain Industri Sepatu Revenge X Storm Terhadap Desain Sepatu Milik Word Division.....	29
3.2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Pemegang Hak Desain Sepatu Word Division.	38
3.3. Upaya Penyelesaian Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Word Division Bila Terjadi Sengketa Desain Industri Sepatu Dengan <i>Revenge X Storm</i> .45	
BAB IV Penutup.....	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara terkait *Word Division*



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemampuan intelektual seseorang atau sekelompok orang mampu menciptakan ide-ide cemerlang dan kreatif yang berguna dan memberi dampak positif dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi, agar ide-ide cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta, disebutkan bahwa “Ciptaan merupakan setiap hasil dari karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Indonesia sebagai Negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.¹

Di Indonesia sendiri diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta meningkatkan pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam upaya atau kiat untuk meningkatkan tumbuh kembangnya keinginan mewujudkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh, sepeda yang ada di seluruh penjuru dunia ini memiliki roda dua, atau tiga yang biasa digunakan oleh anak-anak, akan tetapi desain dari sepeda itu berbeda-beda. Dalam satu Merk sepeda saja bisa memiliki desain yang beraneka ragam entah warnanya maupun bentuknya. Maka dengan dilindunginya desain dari sepeda itu sendiri, seseorang ataupun perusahaan merk lain akan

¹ Dirjen HKI. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hlm. i

berusaha menciptakan desain ataupun inovasi sepeda yang berbeda dari desain merk lain.

Pada dasarnya desain sudah melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari salah satunya yaitu Hak desain industri sepatu. Hak ini memiliki peranan penting bagi pencipta atau pemegang hak tersebut dalam kegiatan Perindustrian maupun dalam aspek lain. Maka dari itu Hak desain industri juga perlu diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum. Dengan kata lain Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dikumpulkan agar memungkinkan untuk menghasilkan teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan hak yang istimewa pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu hasil atau ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan isi Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatas, jika seseorang atau sekelompok orang dengan kemampuan intelektualnya menghasilkan ide-ide cemerlang dan kreatif kemudian ide tersebut menciptakan sesuatu dan diwujudkan dalam bentuk nyata maka seseorang atau sekelompok orang tersebut akan secara otomatis memiliki hak eksklusif atas ciptaannya.

Hak eksklusif atas ciptaan sering sekali mengalami permasalahan pada dasarnya hak ini timbul dari suatu karya yang diciptakan dan diwujudkan dengan jerih payah akan tetapi banyak pihak lain yang mengabaikan hal itu. Adapun fakta yang terjadi pada hak desain industri sepatu milik *Word Division*.

Word Division adalah sepatu lokal asal Bandung yang sedang eksis di kalangan anak muda belakangan ini, tingginya peminat terhadap sepatu ini sehingga membuat sepatu ini dijuluki barang ghaib karena konsumen susah mendapatkannya, untuk mendapatkan sepatu ini perlu perjuangan yang ekstra karena sepatu *Word Division* sengaja dibuat *limited edition* dengan jumlah yang

sedikit kurang dari 50 pasang sepatu setiap tipe , sepatu yang melejit di pasaran lokal ini adalah kreasi anak muda Bandung bernama Rizki Ferdinan.

Rizki Ferdinan mengubah bentuk sepatu *Vans old skool* pada bagian *Jaz Stripe* nya dan *Halpatch* nya saja. *Jaz stripe* nya diubah seperti menyerupai petir dan *helpatch* nya diubah menjadi *off the shit* dan akhirnya menjadi brand nya sendiri yang diberi nama *Word Division*

Awal mulanya muncul brand ini kurang peminatnya, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian *Word Division* mulai eksis di kalangan anak muda. Hal itu tidak terlepas dari keluarnya sepatu yang mirip dengannya yaitu sepatu *Revenge X Storm* yang diciptakan oleh Ian Corner.

Kemiripan antara *Word Division* dengan *Revenge X Storm* selain logo petir yang ada pada bagian *Jaz Stripe* nya, yaitu:

1. Garis samping yang berada pada panel samping sepatu dengan warna sama maupun berbeda dengan warna sepatu;
2. Sol samping (*midsole*) berwarna putih berbahan karet;
3. Garis berbeda warna di bagian atas sol samping;
4. Pelindung jari kaki (*toe-box*) yang terdapat pada bagian ujung depan sepatu memiliki bahan yang berbeda dengan sol samping;
5. Tepi kerah berbusa;
6. Jahitan yang identik dengan warna kontras, termasuk panel pada jahitan lubang sepatu yang memisahkan panel terpisah pada bagian pergelangan kaki, dan garis terpisah yang menyerupai ikon *Jazz Stripe* di sepatu Vans.²

Beberapa tahun lalu *Revenge X Storm* merebak jadi penyedia sepatu kasual berharga tinggi yang kontroversial *Revenge Storm* sendiri sangatlah mahal, harganya mencapai 9.000.000 Rupiah di reseller, sedangkan sepatu *Word Division* ada di kisaran 500.000 hingga 1.000.000 Rupiah. Bentuknya mirip sekali dengan *Vans Old Skool* yang membuatnya jadi topik perbincangan. Ciri khasnya adalah logo petir memanjang di bagian samping yang unik mirip dengan *Word Division*.

²Jane Chuck. 2018. *Word Division Siapanya Revenge X Storm* melalui <https://bootlegculture.com/word-division/> diakses pada 24 maret 2019 pukul. 21.00 WIB.

Kemiripan serta perbedaan harga yang sangat jauh antara *Word Division* dan *Revenge X Storm*, Ian Corner selaku desainer dan sekaligus pemilik *Revenge X Storm* pernah berkomentar pada akun instagram milik *Word Division* dan berkata bahwa *Word Division* adalah barang tiruan atau versi kw *Revenge Storm*, padahal tidak. *Word Division* lebih dulu lahir ketimbang *Revenge X Storm* milik Ian Corner. *Word Division* ada semenjak tahun 2015 sedangkan *Revenge X Storm* baru mulai membuat sepatu tersebut di tahun 2017.

Tudingan yang dilayangkan oleh *Revenge X Storm* kepada *Word Division* tentunya membuat Reputasi *Word Division* menurun, sebab tudingan tersebut membuat *Word Division* seakan dianggap Brand murahan dikalangan masyarakat yang tidak mempunyai identitas yang hanya bisa meniru produk yang sudah terkenal saja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membahas dan mengkaji lebih detail dalam karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Desain Industri Sepatu *Word Division* Yang Digunakan Tanpa Hak Oleh *Revenge X Storm*.**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah desain sepatu *Word Division* yang digunakan tanpa hak oleh *Revenge X Storm* merupakan pelanggaran hak desain industri?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak desain sepatu *Word Division*?
3. Apa upaya penyelesaian masalah yang dapat dilakukan apabila desain sepatu *Word Division* digunakan tanpa hak oleh *Revenge X Storm* ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hak desain industri sepatu *Word Division* yang digunakan tanpa hak oleh *Revenge X Storm*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum pemegang hak desain sepatu *Word Division*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian masalah yang dapat dilakukan apabila desain sepatu *Word Division* digunakan tanpa hak oleh *Revenge X Storm*.

1.4. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud didalam ilmu hukum penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dikenal dengan know-how, bukan sekedar knowabout. Know- how yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah kemudian dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang ada, dilakukannya penalaran hukum terhadap masalah hukum tersebut, kemudian menganalisa masalah yang dihadapi dan yang terakhir memberikan pemecahan atas suatu masalah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah ialah metode penelitian yang digunakan. Metode Penelitian dalam penulisan karya tulis ini berguna sebagai cara untuk menggali, mengelola dan merumuskan bahan hukum yang diperoleh, sehingga memperoleh kesimpulan

yang bisa sesuai dengan kebenaran ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari sebagai berikut.³

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai atas isu yang diajukan. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi penelitian ini. Dan tipe penelitian yuridis dan normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam upaya memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekata-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Di dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan pijakan dalam suatu penelitian untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isi hukum yang dihadapi. Hasil dari mempelajari berbagai macam undang-undang dan aturan tersebut nantinya akan digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang akah dibahas.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 60

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang menjadi pijakan dari pendekatan konseptual ini yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum untuk memecahkan suatu isu hukum. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁴

1.5. Bahan Hukum

1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan HKI.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
4. Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) / WTO

1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, cet. 12*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm.60

⁵*Ibid*, Hlm. 136

penulisan proposal ini diantaranya menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisa bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan dalam penelitian hukum agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam melakukan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah dalam isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁶

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yang berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

⁶Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit.* Hlm. 65

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Negara hukum adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 di Eropa, bersamaan dengan kelahiran Negara konstitusi dan demokrasi. Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rule of Law* atau *Rechtstaat*. Secara sederhana pengertian Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di Negara yang berdasarkan hukum, Negara termasuk didalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Dengan gagasan bahwa Negara didorong untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat termasuk masalah-masalah perekonomian yang dalam tradisi liberalisme sebelumnya dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri dengan gagasan mengenai kekuasaan tertinggi, baik di bidang ekonomi maupun terutama dilapangan politik akan tetapi, dalam kaitannya dengan makna kekuasaan yang bersifat tertinggi itu, terkandung pula dimensi waktu dan proses peralihan sebagai fenomena yang bersifat alamiah.⁷

Berhubungan dengan konsep tersebut, maka seluruh warga Negara Indonesia berhak memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan yang kemudian diwujudkan dengan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen maupun penyedia jasa atau produk, sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri yakni kesejahteraan dapat dicapai dengan baik.

Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang

⁷ Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi & Konstitusi Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 96

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹

Pendapat para ahli diatas maka dapat dipahami bahwa pengertian Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri sendiri merupakan suatu perlindungan Hak Kekayaan Atas Intelektual (HKI) terhadap suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.¹⁰

2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Adapun tujuan dari perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,

⁸Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 54

⁹Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm. 5

¹⁰Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni. Hlm. 220 (Untuk Selanjutnya Disebut Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo Utomo I)

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dalam hal praktiknya perlindungan hukum sendiri lebih dititik beratkan kepada perlindungan terhadap masyarakat seperti halnya perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut Tim Lindsey tujuan perlindungan hukum Desain Industri sendiri untuk memberikan hak monopoli kepada pemilik desain atas bentuk, konfigurasi, pola atau ornaamentasi tertentu dari sebuah desain.¹¹ Perlindungan hukum Desain Industri juga bertujuan untuk dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri kreatif, serta dapat mendorong perkembangan seni tradisional dan kerajinan tangan rakyat. Desain Industri relatif lebih mudah dan murah untuk dikembangkan dan dilindungi, serta lebih mudah diakses oleh UMKM, seniman dan pengrajin, baik di negara industri maupun dinegara berkembang.¹²

2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

¹¹Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo Utomo. *Op. Cit.* Hlm. 23

¹²Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P. 2018. *Buku Pintar HKI Dan Warisan Budaya*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press. Hlm. 208 (Untuk Selanjutnya Disebut Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P. I)

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua hal yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁴

2.2. Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun dilihat lebih rinci HKI merupakan bagian dari Hak milik atas benda, yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

¹³Phillipus M. Hadjon. *Op Cit.* Hlm. 29

¹⁴Alifa Bestari. 2017. *Perlindungan Hukum*. melalui https://www.academia.edu/9172074/Perlindungan_hukum diakses pada 26 maret 2019 pukul. 11.04 WIB.

Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:

1. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi, dan sebagainya
2. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik.
3. Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta.¹⁵

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam bagian hak milik atas benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama *Intellectual Property Rights* (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.

Menurut David Brainbridge definisi HKI yaitu: *Intellectual property law is that area of law which concerns legal right assorted with creative effort or commercial reputation and goodwill.* (Hukum kekayaan intelektual adalah bidang hukum yang berkenaan dengan hak hukum yang disertai dengan upaya kreatif atau reputasi komersial dan niat baik.)¹⁶

Menurut Budi Santoso, HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.¹⁷

Definisi lain mengenai HKI yaitu hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para Pencipta atau Inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat Khas dan Baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi.¹⁸

¹⁵ Sri Soedwei Masjchoen Sofwan. 2000. *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 39

¹⁶ Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 26

¹⁷ Budi Santoso. 2002. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister. Hlm. 3

¹⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P. *Op. Cit.* Hlm. 12

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

WIPO sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang hak milik intelektual memakai istilah *intellectual property* yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara lain karya kesusasteraan, artistic maupun ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audiovisual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (*commercial names and designation*), dan perlindungan terhadap persaingan curang.¹⁹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama yaitu :

1. Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak Kekayaan Industri, Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti *plagiatisme*. Dengan di legalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis/ benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri salah satunya meliputi hak paten dan hak merek.²⁰

Ruang lingkup Hak Cipta meliputi karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri adalah dibidang teknologi dan desain. Hak cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Di sisi lain, Hak Kekayaan Industri dapat berupa Hak Merk, Paten, Desain Industri,

¹⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo Utomo. *Op. Cit.* Hlm. 3

²⁰ Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 10

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ruang lingkup HKI dibagi menjadi tujuh yaitu :

1. Hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, setelah mengalami tiga kali pergantian hak cipta terakhir kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.
3. Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
4. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.
5. Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
6. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi dan hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Dengan inovasi yang mendapatkan perlindungan hukum penemu akan mendapatkan keuntungan

apabila dimanfaatkan. Keuntungan tersebut dapat berupa pembayaran *royalty* dan *technical fee*, dengan adanya imbalan ataupun pengakuan kreasi, karya, karsa dan cipta manusia di dalam peraturan HKI, di harapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan.²¹

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara umum bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum kepada para Pencipta dan/atau Inovator terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil inovasinya;
2. Menjamin rasa keadilan kepada para Pencipta dan/atau Inovator yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka;
3. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para Pencipta dan/atau Inovator sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas
4. Mendorong tumbuhnya daya kreatifitas di dalam masyarakat.
5. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif
6. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia
7. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau inovasi agar dapat diakses oleh masyarakat luas
8. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual
9. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa
10. Mendorong kemajuan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
11. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak
12. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI
13. Merangsang terciptanya ahli informasi dan ahli teknologi
14. Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa

²¹Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 4

15. Ikut berperan aktif dalam penjanjian internasional tentang HKI
16. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN)²²

Tujuan melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai upaya perlindungan reputasi artinya perusahaan sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka. Sebagai contoh yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola dan Mc Donalds yang menghabiskan jutaan hingga milyaran, untuk riset produk dan kampanye periklanan yang berkesinambungan dan menyeluruh, kegiatan sponsor dan promosi-promosi lainnya. Perusahaan-perusahaan ini mungkin ingin mencegah pihak lain menggunakan reputasi mereka untuk mempromosikan dan/atau menjual produk-produk milik mereka. Perusahaan-perusahaan lain mungkin menggunakan sebuah nama yang sama atau hampir sama, logo atau citra yang digunakan oleh sebuah perusahaan terkenal untuk menarik perhatian para konsumen. Dengan melakukan hal tersebut, mereka dapat mencuri para konsumen dari perusahaan yang memiliki reputasi. Hukum Merk mencegah hal seperti ini.

Perlindungan HKI merupakan sesuatu yang penting karena reputasi perusahaan yang diwujudkan di dalam merek, nama dan desain bagian luar dari suatu produk tertentu mungkin bernilai. Bahkan mungkin lebih bernilai daripada kekayaan berwujud yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu sendiri²³

2.3. Desain Industri

2.3.1 Pengertian Desain Industri

Pengaturan desain industri mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di Negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. Ketentuan perlindungan ini dibutuhkan untuk melindungi para desainer dan kegiatan pesaingnya yang bertindak melakukan peniruan terhadap barang yang sangat laku dipasaran.

Pemikiran pentingnya perlindungan desain tidak terbatas hanya disuatu negara saja, melainkan juga butuh perlindungan yang bersifat lintas negara (Internasional). Hal tersebut terjadi setelah perdagangan melewati batas-batas

²² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P. *Op. Cit.* Hlm. 24

²³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo Utomo. *Op. Cit.* Hlm. 14

teritorial suatu negara jumlahnya. Pemikiran pentingnya suatu perlindungan hukum dibidang hak milik perindustrian timbul dari sekelompok professional yaitu *patent lawyer*, yang telah mulai berkumpul pada kesempatan *viena world fair* pada tahun 1973. Adanya kebutuhan perlindungan hukum tersebut membuat mereka mengadakan suatu konvensi di paris pada tanggal 20 Maret 1883. Dan dikenal dengan *Paris UNION* atau secara lengkapnya *The Paris Convention For The Protection of Industrial Property*.²⁴

Selain mengatur tentang paten, paten sederhana, merek, indikasi asal dan persaingan curang, juga mengatur mengenai desain industri. Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak desain industri ini juga dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan desain industri disusun dalam suatu undang-undang.²⁵

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Berdasarkan pengertian seperti itu maka produk atau barangnya merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.²⁶

Pengertian seperti yang diuraikan diatas dapat dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh *United Nations Industrial Development Organization mengenai Desain Industri*, yaitu “sebagai suatu kegiatan yang luas

²⁴ Rahmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumi. Hlm. 413

²⁵ *Ibid* Hlm.417

²⁶ Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 113

dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi, dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri”. Sedangkan *International Council Society if Industrial Design (ICSID)* mendefinisikan “Desain Industri sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen”.²⁷

Dengan pengertian ini dapat ditegaskan bahwa sesuatu hal dikatakan sebagai Desain Industri apabila mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi;
2. Memberikan kesan estetis;
3. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi dan;
4. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

2.3.2 Subyek dan Obyek Desain Industri

Subyek hukum desain industri diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada dasarnya, yang menjadi subjek desain industri adalah pendesain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri. Disamping itu mereka yang menerima hak desain industri dari pendesain juga dianggap sebagai subjek hak desain industri.²⁸

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan :

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang penerima hak tersebut dari pendesain.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 7

²⁸ Rahmadi Usman. *Op. Cit.* Hlm. 432

2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang atau secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Ketentuan pasal 6 ini menegaskan bahwa hanya pendesain atau yang menerima hak desain industri dari pendesain, yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Penerimaan lebih hak industri dari pendesain tersebut dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peranan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 6 tersebut juga menegaskan mengenai hak milik bersama atas desain industri yang dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.

Desain Industri juga bisa dihasilkan oleh mereka yang berada dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, yang dianggap juga sebagai subjek Hak Desain Industri. Mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik Hak Desain industri di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa:

1. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan tegas menyatakan sebagai pemegang hak desain industri adalah instansi pemerintah bila suatu desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain, sedangkan pemilik hak desain industri tetap berada ditangan pendesain, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Demikian pula ayat 2 pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa hak desain industri yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan. Menurut pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri orang yang membuat desain industri dianggap sebagai pemegang dan sekaligus sebagai pendesain hak desain industri tersebut kecuali jika diperjanjikan lain.²⁹

Kepemilikan desain atau hak desain industri ini memberikan sifat hak monopoli bagi pemiliknya dan bersifat eksklusif, si pendesain atau pemegang hak desain itu, bisa melakukan tindakan untuk merealisasi desain tersebut, menjualnya atau menyewakan rancangan tersebut.

Tidak semua desain industri yang mendapat perlindungan hukum, hanya desain industri yang memenuhi persyaratan mendapat perlindungan hukum desain industri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain indsutri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar.

Dimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menerangkan tentang:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan; atau

²⁹ *Ibid.*Hlm. 435

- b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.³⁰

Objek hak desain Industri adalah kreasi yang diterapkan pada suatu produk industri atau kerajinan tangan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dari definisi desain industri dapat diambil suatu pemahaman, bahwa desain industri pada intinya adalah kreasi yang telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun di Indonesia atau diluar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi dan yang telah digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan hak desain industri tidak dapat diberikan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.³¹

2.3.3 Ruang Lingkup Desain Industri

Ruang lingkup desain industri adalah sebuah barang yang akan diproduksi akan selalu melalui tahapan berupa perancangan. Perancangan ini bisa berbentuk 2 (dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi.³² Menurut *Whitford* dalam buku Hak Milik Intelektual oleh Muhamad Djumhana membagi desain ke dalam 2(dua) kategori, yaitu :

1. Kategori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti 2 dimensi, dan bentuk lain yang bersifat 3 dimensi, yang mana unsur estetikanya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil desain tersebut. Hal yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur estetik penampilan barang tersebut, bukan pokok yang mendasarinya berupa ide dan prinsip yang umum seperti dalam hukum hak cipta. Juga tidak diperlukan pendaftaran maupun uang tanggungan.
2. Kategori B berupa desain yang berbentuk 3 dimensi hanya bentuk desain itu tidak memberi dorongan konsumen membelinya. Pembelian barang oleh konsumen karena kegunaan dan peruntukan barang tersebut.³³

³⁰ OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 470

³¹ *Ibid.* Hlm. 473

³² Muhamad Djumhana. *Op Cit.* Hlm. 202

³³ *Ibid.* Hlm. 203

2.3.4 Prinsip-Prinsip Desain Industri

Prinsip dalam desain industri terkait dengan prinsip Non-Discrimination merupakan komponen utama dari prinsip dasar dalam TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) yang dalam hal terdiri dari prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), dan prinsip *National Treatments* dan *National Interest*, dan prinsip *Reciprocity*. Ketiganya ada dalam aturan utama WTO yang menyangkut barang, jasa, dan HKI sebagaimana diuraikan sebagai berikut:³⁴

1. Prinsip *National Treatment* dan *National Interest* : Prinsip ini merupakan aturan yang harus dijadikan landasan bagi Negara anggota WTO sebagaimana dapat diatur dalam anicle TRIPS. Yang menyatakan:

*"Each member shall accord to the nationals of Other members treatment no less favourable than that is accorded to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Bern Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in respect of Integrated Circuits."*³⁵

(Setiap anggota akan sesuai bagi warga Negara anggota lain penanggulangan tidak kurang menguntungkan daripada itu berdasarkan warga negaranya sendiri berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, tunduk pada pengecualian yang sudah disediakan dalam, masing-masing, Konvensi Paris (1967), Konvensi Bern (1971), Konvensi Roma atau perjanjian intelektual dengan sirkuit terpadu.)

Prinsip *National Interest* sangat diperlukan bagi setiap Negara yang menerapkan sistem HKI berdasarkan TRIPS. Prinsip inilah yang merupakan dasar fleksibilitas bagi Negara-negara anggota WTO untuk menetapkan undang-undang HKI nasionalnya masing-masing sesuai dengan kondisi internalnya.

Negara-negara yang pandai menerapkan prinsip ini akan sangat menguntungkan untuk kepentingan nasionalnya. TRIPS memberikan kesempatan bagi Negara-negara anggota *WTO* untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan di bidang HKI masing-masing untuk memanfaatkan sebanyak-

³⁴ Ansori Sinungan. 2011. *Perlindungan Desain Industri*. Bandung: Alumni. Hlm. 261

³⁵ Andrew Christie & Stephen Gare. 2006. *Blackstone's Statutes On Intellectual Property* 8th .ed. London: Oxford University Press. Hlm. 599

banyaknya ketentuan-ketentuan tentang pengecualian-kecualian atau pembatasan-pembatasan (*Limitedtion und exception*) yang akan dianggap sebagai hal yang bukan merupakan pelanggaran HKI.³⁶ Dalam penerapan prinsip ini dalam sistem perlindungan desain industri di Indonesia adalah adanya ketentuan yang memperbolehkan perbuatan untuk melaksanakan hak desain industri tanpa izin pemegang hak apabila perbuatan tersebut ditujukan untuk kepentingan pendidikan, atau penelitian sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi :

1. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.
3. Prinsip *Most Favoured Nation* : Prinsip ini berisikan aturan bahwa TRIPS melarang negara anggota WTO melakukan diskriminasi antara warga negaranya dengan warga negara anggota WTO lainnya. Bahkan TRIPS juga melarang diskriminasi antar sesama warga negara asing. Misalnya Indonesia memberikan kemudahan dan keuntungan bagi satu negara asing tanpa memberikan kemudahan tersebut kepada negara lainnya.
4. Prinsip *Reciprocity*: Sebagai *WTO*, secara otomatis Indonesia wajib mematuhi TRIPS. Prinsip *Reciprocity* itu sendiri merupakan suatu prinsip yang mewajibkan sesama anggota *WTO* untuk melakukan atau melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam TRIPS secara timbal balik. Sepeni halnya pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang ada dalam TRIPS itu sendiri.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 262

2.4. Sepatu

2.4.1 Pengertian Sepatu

Pemahaman desain alas kaki tidak terpisah dari pemahaman tentang asal mula, bentuk, dan fungsi alas kaki. Asal mula alas kaki dapat dilihat pada buku-buku sejarah alas kaki dan katalog museum alas kaki. Seperti halnya produk kerajinan lainnya, awal mula digunakannya suatu produk banyak terkait dengan fungsi yang dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aspek estetika akan mengikuti perkembangan produk selanjutnya, tepatnya pada saat manusia memerlukan atribut-atribut sosial dalam masyarakat. Namun, kehadiran atau keberadaan alas kaki pada manusia tersebut belum banyak diketahui orang atau belum begitu dipahami oleh sebagian besar anggota masyarakat. Untuk itu, tulisan pendek ini bermaksud memaparkannya keberadaannya, kehadirannya, atau sejarah perkembangannya, yang dibatasi dari masa Prasejarah sampai dengan Louis XIV, walau serba sedikit atau sederhana. Sepatu adalah salah satu jenis alas kaki yang berfungsi untuk melindungi keseluruhan kaki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sepatu diartikan lapik atau pembungkus kaki yang biasanya dibuat dari kulit (karet dsb), bagian telapak dan tumitnya tebal dan keras.³⁷

Sepatu memiliki fungsi, manfaat atau kegunaan yang sangat utama yaitu melindungi kaki supaya tidak terluka, selain untuk melindungi kaki sepatu juga memiliki fungsi beraneka ragam tergantung jenis sepatu itu sendiri. Di area perkotaan sepatu seperti menjadi kebutuhan primer kebutuhan karena hampir setiap saat orang di kota memakai sepatu untuk melakukan kegiatan. Orang di kota juga memakai sepatu ketika pergi ke sekolah atau bekerja. Jadi sepatu memang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Sepatu merupakan barang yang sangat berguna bagi setiap orang, karena jika ketika kaki terluka atau kaki perlindungan maka dengan memakai sepatu bisa melindunginya. Bisa juga membuat orang menjadi lebih Percaya Diri ketika *hangout* atau sekedar pergi ke Mall, jadi sepatu itu memiliki banyak manfaat. Selain untuk pergi bekerja atau ke

³⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepatu> diakses pada 25 Agustus 2019 pukul. 11.00 WIB.

sekolah, sepatu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari juga misalnya untuk pergi ke pertemuan resmi maupun untuk olah raga, supaya terkesan elegant. Sepatu mempunyai bahan dan corak sepatu itu juga bermacam-macam. Ada yang terbuat dari karet, kain, kulit dan lain sebagainya.

2.4.2 Jenis Sepatu

Sepatu merupakan suatu jenis alas kaki (footwear) yang biasanya terdiri bagian-bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah. Pengelompokan berbagai jenis sepatu biasanya dilakukan berdasarkan manfaat atau tipenya seperti berikut:

1. Sepatu *Safety* (keselamatan)

Salah satunya anggota badan yang mempunyai peranan terpenting ialah kaki. Karenanya ada kaki manusia bisa lakukan apapun seperti berjalan, lari, menendang serta kerja. Hingga kita butuh melindunginya dari beberapa jenis bahaya, diantaranya yaitu dengan memakai Sepatu Safety. Peraturan keamanan serta keselamatan mesti diaplikasikan pada industri-industri yang mewajibkan beberapa pekerjaannya agar kenakan sepatu *safety* menjadi alat keselamatan kerja di antara beberapa perlengkapan keselamatan kerja yang lainnya, yang maksudnya menjadi simpatisan pada keselamatan beberapa pekerjaannya. Sepatu *safety* umumnya dibuat dengan bahan karet atau kulit sintetis yang anti air dan kuat, menjadi perlindungan utama didaerah kaki yang membuat perlindungan dari timpaan beberapa barang yang berat atau menjadi perlindungan kaki jika mencapai beberapa benda yang tajam, yang dapat menyebabkan pada kecelakaan kerja.

2. Sepatu Resmi atau Formal

Dari sekian banyak macam sepatu, istilah sepatu pantofel pasti sudah sering sekali disebut setiap orang. Dan mungkin juga didalam benak hampir setiap orang selalu mempunyai persepsi yang sama jika mendengar sepatu pantofel. Istilah sepatu pantofel biasa disematkan terhadap sebuah sepatu yang mempunyai model yang bersifat formal. Artinya bahwa model dari sepatu tersebut sangat cocok dan pas untuk digunakan sebagai pelengkap sebuah penampilan dari busana formal, seperti misalnya busana untuk ke kantor.

Kata pantofel sendiri adalah sebuah kata serapan yang diambil dari bahasa Belanda yaitu “pantoffel”. Namun jika dipadankan ke dalam bahasa Inggris, pantofel adalah sama juga dengan “slipper” yang jika didefinisikan adalah sepatu pendek yang dapat memungkinkan kaki masuk dan keluar dengan mudah. Jika kita kembali kepada bentuk sepatu pantofel itu sendiri, memang sepatu pantofel memiliki model yang dapat memungkinkan kaki untuk masuk dan keluar dengan mudah. Beberapa diantaranya ada yang menggunakan tali dan ada yang tidak menggunakan tali dan lebih bersifat slip on.

3. Sepatu Santai (Kasual)

Sepatu kasual menurut pengertian tersendiri adalah sepatu yang digunakan secara fungsi untuk kegiatan santai dan bisa di gunakan kapan saja, baik pada saat santai, rekreasi, nonton dan lain-lain. Secara garis besar atau umum sepatu casual terbuat dari bahan kulit asli, kulit sintetis, kanvas atau kets. Sepatu kasual terdiri dari banyak jenis dan model mengikuti perkembangan mode dan yang sedang trend saat ini. Banyaknya jenis dan model dari sepatu jenis ini semakin memudahkan masyarakat dalam memilih produk sepatu yang mereka inginkan. Sepatu casual mengedepankan rasa nyaman kepada penggunaanya, tidak terlalu kaku, formal dan bentuknya pun semakin bervariasi. Sehingga peminat sepatu dari tahun ke tahun semakin bertambah. Kualitas bahan yang baik dan asli menjadi salah satu patokan penampilan pria dan wanita. Sepatu casual yang baik ikut mempengaruhi penampilan dari orang tersebut.

Sepatu kulit casual adalah salah satu dari berbagai jenis sepatu yang paling banyak diminati oleh para pria penggemar sepatu kulit. Desain yang sederhana dan mudah untuk dipakai membuat sepatu kulit casual menjadi sangat diminati. Sepatu kulit casual pria mempunyai desain dan konsep yang sederhana dengan perpaduan warna yang sedikit sehingga membuatnya lebih terlihat sangat simple dan enak untuk dilihat.

4. Sepatu *Sport* atau Olahraga

Merupakan jenis sepatu yang dirancang untuk kegiatan diluar ruangan, ciri ciri sepatu ini biasanya terbuat dari kanvas dengan sol karet atau menyerupai sepatu atletik. Sepatu ini begitu populer dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa

hingga orang tua. Hal ini disebabkan sepatu ini begitu ringan, sangat nyaman digunakan, serta banyak pilihan model hingga dengan model semi kasual sehingga cocok digunakan untuk berbagai kegiatan non-formal seperti berolahraga, bersantai, nongkrong, *hangout* (jalan-jalan), dan lain sebagainya.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Indikasi kesamaan desain industri sepatu *Revenge X Storm* dengan sepatu *Word Division* dapat dilihat dari setiap bagian dari desain yang ada pada produk sepatu tersebut. Secara garis besar keduanya dapat dikaitkan memiliki bentuk dan desain yang sama antara satu dengan yang lainnya. Kesamaan tersebut antara lain terletak pada desain struktur sepatu yang sama, bentuk tepian lem antara Sol sepatu dengan badan sepatu yang sama, bentuk jahitan *stripz* yang sama, bentuk variasi detail jahitan pada bagian belakang yang sama serta letaknya logo yang sama. Sedangkan menurut pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, desain yang dapat diberikan perlindungan hanyalah desain industri yang baru atau asli. Suatu desain industri dikatakan tidak baru bila desain yang bersangkutan tidak secara berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasi dari beberapa desain yang telah dikenal. Sehingga desain yang tidak baru dan tidak asli sepatutnya tidak diberikan hak desain industri.
2. Bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak desain industri sepatu *Word Division* memiliki dua jenis perlindungan yakni, yakni bentuk perlindungan hukum secara preventif hal ini dapat diketahui dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mencegah terjadinya sengketa kemudian perlindungan hukum secara represif berupa tindakan sanksi yang diberikan setelah terjadinya sengketa dengan penyelesaian sengketa bagi masyarakat melalui peradilan umum dan administrasi Indonesia maupun menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa hal ini tercantum pada pasal 46 ayat (1) dan (2) serta pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh *Word Division* bila terjadi sengketa desain industri sepatu dengan *Revenge X Storm* sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi (Pengadilan) sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak desain industri berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang melanggar hak desain industri ke Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa dapat dilakukan Juga secara non litigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih para pihak sesuai Undang-undang yang berlaku.

4.2 Saran

1. Hendaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan hak desain industri harusnya lebih selektif dan tidak serta merta menerbitkan sertifikat hak desain industri, dan perlu dilakukannya sosialisasi berbagai tempat pengrajin sehingga benar-benar dapat diketahui bahwa produk yang dihasilkan memang suatu produk dengan desain industri yang baru, mempunyai unsur kebaruan (*Novelty*).
2. Hendaknya para pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk atau barang lebih mementingkan hasil karya asli daripada meniru suatu produk atau barang yang sudah ada dipasaran, sehingga tidak merugikan pihak lain serta dapat menumbuhkan rasa persaingan secara sehat serta kreatifitas dalam hal menghasilkan suatu produk atau barang.
3. Hendaknya masyarakat selaku konsumen agar lebih teliti dan menghargai karya asli produk atau barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha, selain

membeli produk dengan melihat dari segi kualitas, juga dengan tidak membeli barang tiruan atau bajakan, karena selain dengan penegakan hukum perlu adanya peran masyarakat agar tidak turut mendukung berkembangnya produk-produk tiruan yaitu dengan tidak membeli produk-produk tiruan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrew Christie & Stephen Gare. 2006. *Blackstone's Statutes On Intellectual Oroperty* 8th.ed. London: Oxford University Press.
- Andrieansjah Soeparman. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni.
- Ansori Sinungan. 2011. *Perlindungan Desain Industri*. Bandung: Alumni.
- AZ Nasution. 1998. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jakarta: Diedit Media.
- Ducan Matthews. 2003. *Globalising Intellectual Preperty Rights*. London: ROUTLEDGE
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P. 2018. *Buku Pintar HKI Dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- L.J. van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Muhamad Djumhana, Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Persada. Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Rahmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Sadjiman. 2009. *Nirmana Elemen-Elemen Seni dan Desain*. Yogyakarta: JalaSutra.
- Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Surojo Wignjodipuro. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widagdo. 2001. *Desain dan Kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045), Jakarta.

C. Internet

IDTESIS. 2014. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 25 maret 2019 pukul. 20.00 WIB.

Alifa Bestari. 2017. *Perlindungan Hukum*. melalui https://www.academia.edu/9172074/Perlindungan_hukum diakses pada 26 maret 2019 pukul. 11.04 WIB.

Wikipedia. *Desain* melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Desain> diakses pada 31 maret 2019 pukul. 21.10 WIB.

KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hak)*. Melalui <https://kbbi.web.id/hak>
diakses pada 4 April 2019 pukul. 9.59 WIB



LAMPIRAN 1

Tahun 2017, Revenge x Storm merebak jadi penyedia sepatu kasual berharga tinggi yang kontroversial. Bentuknya sangat mirip dengan Vans Old Skool membuatnya jadi bahan perbincangan. Ciri khasnya adalah logo petir memanjang di bagian samping yang unik. Sayangnya, konsep seperti itu bukan satu-satunya. Di Indonesia, terdapat sepatu yang juga menggunakan konsep desain seperti yang disajikan Revenge x Storm. Namanya Word Division. Sepatu ini kreasi anak muda Bandung bernama Rizki Ferdinan. Ian Connor selaku pemilik Revenge x Storm bahkan menyebut Word Division meniru sepatu buatannya.

Terkait hal ini, *Mainbasket* berkesempatan untuk menanyakan hal tersebut pada Rizki Ferdinan. Ini juga jadi kesempatan bagi kita untuk lebih mengenal seperti apa Word Division itu, langsung dari pemiliknya.

Halo, apa kabar mas? Sedang sibuk apa beberapa waktu ini?

Halo mas. Kabar saya baik. Untuk kesibukan saya masih fokus untuk masalah produksi Word Division serta menyusun rencana bagaimana sistem kedepannya

Bisa diceritakan kapan berdirinya Word Division?

Word Division berdiri tahun 2015. Waktu itu belum memproduksi sepatu seperti saat ini.

Apa visi dibalik berdirinya Word Division?

Awalnya sih hanya sebagai bisnis sampingan saja, sih. Selain itu juga ingin membuat sepatu berkualitas bagus dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan.

Nama “Word Division” itu sendiri artinya apa?

Kata “Word” itu berasal dari bahasa tidak resmi kaum afrika-amerika yang berarti keren atau bagus. Sementara “Division” artinya divisi.

Word Division memproduksi aksesoris berbahan kulit dan sepatu balita (*toddler*) sebelum merilis produk sepatu. Apa benar?

Kami dulu pernah memproduksi dua produk tersebut. Tapi pada akhirnya kami hentikan produksinya karena kesibukan lain. Saya pribadi terkadang masih memproduksi beberapa kali tapi hanya untuk membantu bisnis teman atau ketika ada permintaan khusus saja.

Bisa diceritakan seperti apa komposisi dan bahan baku produk sepatunya?

Kalo dari segi bahan, tiap sepatu Word Division punya kombinasi bahan yang berbeda-beda tergantung model. Tapi secara garis besar, kami menggunakan kanvas premium, kulit asli, suede kulit asli, dan terkadang kulit sintetis untuk bagian tertentu. Sementara sol dan bagian lain kami menyediakannya langsung dari pabrik. Dengan kombinasi tersebut, *insya Allah* kuat dan nyaman.

Produk apa saja yang jadi inspirasi bentuk sepatu Word Division?

Ada banyak. Tapi kebanyakan memang merek sepatu beraliran *streetwear* macam Vans, Vision Street Wear, Emerica dan Converse.

Adakah strategi khusus untuk meyakinkan calon konsumen bahwa Word Division layak untuk dimiliki?

Strategi khusus sepertinya tidak ada. Tapi setiap produk selalu melalui proses uji ketahanan sehingga umur sepatu kami bisa cukup panjang. Sementara untuk kenyamanan, mungkin hampir sama dengan Vans edisi Classic Core.

Dimana konsumen terbesar Word Division? Adakah konsumen dari luar Indonesia?

Ada banyak. Selain Bandung, kami juga punya konsumen dari Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Ada juga yang dari Ambon dan Makassar. Untuk konsumen dari luar Indonesia, produk kami pernah dibeli oleh konsumen dari Singapura, Kanada, Thailand, hingga Kanada.

Karena produk ini buatan tangan (*handmade*), berapa jumlah maksimal yang bisa disediakan tiap buka kuota pesanan?

Kita membuka kuota pemesanan 100 pasang untuk estimasi waktu produksi 25 hari. Untuk kedepan, akan kami coba tambah kuotanya seiring dengan semakin tingginya antusiasme masyarakat terhadap Word Division.

Lebih jauh, sempat muncul produk bernama Revenge x Storm yang bentuknya mirip sekali dengan seri Classic milik Word Division. Bagaimana pendapatnya?

Sebelumnya saya pribadi tidak tahu-menahu tentang merek tersebut. Saya membuat Word Division ini tak ada sangkut pautnya dengan Revenge (x Storm).

Pemilik Revenge x Storm, Ian Connor, bahkan sampai men-cap Word Division Classic menjiplak produknya. Apa tanggapan terkait hal tersebut?

Setelah kepopuleran Revenge x Storm, ada kolega dan pelanggan yang memberitahu saya tentang produk tersebut. Bahkan, Ian Connor selaku pemilik Revenge x Storm sampai melontarkan komentar bahwa Word Division meniru produknya. Jelas saya tidak terima. Saya kemudian mengirim pesan pribadi kepadanya untuk memberikan klarifikasi.

Setelah gonjang-ganjing itu, produk Word Division justru semakin diminati. Apakah perseteruan tersebut membantu kepopuleran Word Division sekarang?

Terkait hal itu, saya tidak sependapat. Kepopuleran Word Division diraih juga dari hasil kerja keras, begadang, berdiskusi, dan berdoa. Kalau memang sudah rejeki pasti akan datang dengan sendirinya. Toh kami semua tidak ada yang menduga Ian Connor akan melontarkan komentar tersebut di akun teman saya yang jadi awal dari perseteruan ini.

Apa saja harapan Word Division untuk kultur sneaker di Indonesia?

Cobalah mengerjakan sesuatu dengan kerja keras dan sabar. Lalu, cobalah membuat sesuatu dengan hati (*passion before fashion*)⁶²

⁶² Ajib Syahrian Nor. 2018. *Word Division, Sepatu Anak Muda Pesaing Revenge X Storm* melalui <https://www.mainbasket.com/r/2260/word-division-sepatu-anak-muda-bandung-pesaing-revenge-x-storm> Diakses Pada 14 Maret 2019 Jam 17:00 WIB